



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, NIK: XXX, Laki-laki, tempat/ tanggal lahir : Julah, 5 September 1983, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin, Pendidikan SD, bertempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Ranu Wijaya, S.H., beralamat di Jalan Gadung no. 4 Ketewel, Gianyar – Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXX, Nik : XXX, Perempuan, tempat/ tanggal lahir : Gianyar, 10 September 1979, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, Status Kawin, bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 9 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Nopember 2022 dengan Register Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Tergugat Adalah Pasangan Suami Istri Yang Telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada Tanggal 16 November 2012, Bertempat di rumah Penggugat, di Banjar Dinas Kanginan, Desa Julah, kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng, provinsi Bali. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 November 2014, dengan Nomor : XXX.

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan di Banjar Dinas Kanginan, Desa Julah, kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng, provinsi Bali, Kira kira pada Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat pergi merantau ke Gianyar dan tinggal menetap Di Banjar Belaluan, desa singapadu tengah, kecamatan sukawati, kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sampai saat ini.

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua (2) orang anak yang Masing-Masing diberi nama :

1. XXX, Lahir di Buleleng pada Tanggal 16 maret 2014, Umur ± 8 Tahun.

2. XXX, Lahir di Buleleng Pada Tanggal 4 Desember 2018, Umur ± 4 Tahun.

4. Bahwa pada awal-awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan Harmonis, sebagaimana suami-istri pada umumnya, serta tinggal dalam satu rumah yaitu di Banjar Belaluan, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kira-kira sejak awal Tahun 2020 mulai terjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Yaitu mulai sering terjadi pertengkaran –pertengkaran, perkecokan-perkecokan, hal tersebut di sebabkan oleh :

- Sifat egois dari tergugat yang selalu mau menang sendiri di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin



- Sering terjadi perbedaan pendapat ataupun selisih paham antara penggugat dengan tergugat.
- Selain itu, tergugat mempunyai watak atau sifat yang keras (susah diatur) setiap di tegur atau di kasi nasehat selalu ditanggapi dengan marah-marah tanpa memberikan alasan.
- Hal tersebutlah yang menyebabkan riak-riak pertengkaran maupun percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat yang sudah tidak lagi merasa nyaman tinggal dalam satu (1) rumah dengan Tergugat, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, beserta kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu kira-kira pertengahan tahun 2020 dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yaitu Di XXX, sampai saat ini.

5. Bahwa Tergugat beserta kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tetap tinggal di XXX Dan selama itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.

(Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah atau pisah ranjang kurang lebih dua (2) tahun lamanya).

6. Bahwa saat ini kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, diasuh dan dirawat oleh Tergugat, karena kedua anak-anak tersebut masih dibawah umur, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak keberatan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat, namun sewaktu-waktu bila Penggugat menginginkan atau ingin mengajak kedua anak-anak tersebut agar Tergugat memberikan ijin.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang



terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.

8. Bahwa Sahnya suatu Perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan Perceraian ini Kepada Yang Terhormat (Yth). Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian maka sangat patut dan beralasan Hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat (Yth.) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 November 2012, Bertempat dirumah Penggugat di Banjar Kanginan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Serta telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 November 2014, dengan Nomor : XXX, adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama **XXX**, dan **XXX**, adalah Sah.
4. Menetapkan Tergugat sebagai pengasuh atau Wali dari kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama : **XXX**, Dan **XXX**, dan Tergugat memberikan Ijin Kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu menengok atau mengajak anak-anak tersebut.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register untuk itu.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU :

Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil sebagaimana risalah panggilan sidang, pertama pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, kedua pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 dan panggilan ketiga pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi akta perkawinan antara XXX dan XXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXX, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kartu keluarga No. XXX atas nama kepala keluarga I Komang Sugiada, diberi tanda bukti P-4;

Bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu, sebagai berikut:

1. XXX, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian;
- Bahwa Perceraian antara XXX (Penggugat) terhadap istrinya yaitu XXX (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 25 Nopember 2014;
- Bahwa upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di XXX;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan biasa;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak mereka yang pertama bernama XXX, yang kedua bernama XXX;
- Bahwa umur anak mereka yang pertama 8 tahun yang kedua umurnya 4 tahun;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka karena sebelumnya mereka berpacaran;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di XXX;
- Bahwa pekerjaan Penggugat jadi sopir freelance sedangkan Tergugat berdagang di pasar Sukawati;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan dimana Tergugat keras kepala dan tidak mau pulang kampung ke rumah Penggugat di buleleng;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kotor ke Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah sekitar 3 tahun lalu saat ini Penggugat tinggal di Buleleng dan Tergugat sekarang masih tinggal di rumah orang tuanya dibanjar Belaluan, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan keluarga besarnya sudah pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya karena Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka dimana Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sama sekali tidak mau pulang ke rumah Penggugat ke buleleng ketika ada upacara agama maupun upacara adat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena saya pernah melihat secara langsung bahkan saya pernah meleraikan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak terima dan bersikeras tidak mau ngayah di Banjar;
- Bahwa setahu saksi semenjak mereka tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan tergugat pernah mengadakan pertemuan 2 (dua) kali tapi tidak ada titik temu antar kedua belah pihak;
- bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat belum diselesaikan secara adat karena masih menunggu putusan pengadilan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **XXX**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian;
- Bahwa perceraian antara XXX (Penggugat) terhadap istrinya yaitu XXX (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 25 Nopember 2014;
- Bahwa upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di XXX;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi hadir;
- Bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan biasa;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak mereka yang pertama bernama XXX, yang kedua bernama XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak mereka yang pertama 8 tahun yang kedua umurnya 4 tahun;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka karena sebelumnya mereka berpacaran;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di XXX;
- Bahwa pekerjaan Penggugat jadi sopir freelance sedangkan Tergugat berdagang di pasar Sukawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan dimana Tergugat keras kepala dan tidak mau pulang kampung ke rumah Penggugat di buleleng;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kotor ke Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah sekitar 3 tahun lalu saat ini Penggugat tinggal di Buleleng dan Tergugat sekarang masih tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Belauan, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan keluarga besarnya sudah pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka dimana Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sama sekali tidak mau pulang ke rumah Penggugat ke buleleng ketika ada upacara agama maupun upacara adat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena saksi pernah melihat secara langsung bahkan saksi pernah meleraikan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin



- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak terima dan bersikeras tidak mau gayah di Banjar;
- Bahwa setahu saksi semenjak mereka tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan tergugat pernah mengadakan pertemuan 2 (dua) kali tapi tidak ada titik temu antar kedua belah pihak;
- Bahwa belum ada penyelesaian secara adat atas persoalan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Perkawinan dan P-4 berupa Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, pada tanggal 16 Nopember 2012 di Kabupaten Buleleng. Dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan” dengan “pertengkaran”. “Perselisihan” adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan yang menyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Penggugat XXX di persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Nopember 2014;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Tergugat di XXX;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bersedia untuk pulang kampung di buleleng, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat. Pertengkaran itu saksi saksikan secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, di mana Penggugat tinggal di rumahnya di Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di XXX;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pihak Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat tidak terima dan bersikeras tidak mau *ngayah* (melaksanakan kewajiban) di Banjar. Bahkan Penggugat dan Tergugat juga pernah bertemu untuk berdamai tidak mencapai titik temu sebelum gugatan ini diajukan;

Saksi Penggugat I Komang Rusdiana di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Tergugat di XXX;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bersedia untuk pulang kampung di Buleleng;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, di mana Penggugat tinggal di rumahnya di Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di XXX;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat XXX dan XXX yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah. Di mana Penggugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXX Hal ini disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan oleh karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat di Buleleng;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir, yakni untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri. Selain ikatan lahir, Majelis Hakim juga menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada lagi ikatan batin,

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dari kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, di mana Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di banjar Belaluan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai dengan ketidakhadiran Tergugat ataupun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan maka Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan sekaligus sikap Tergugat yang demikian menunjukkan tidak ada kemauan lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian pertimbangan di atas maka alasan perceraian sebagaimana huruf f yakni, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, selain menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat juga meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan agar diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni, XXX, lahir di Buleleng pada tanggal 16 maret 2014, Umur ± 8 Tahun (vide P-2) dan XXX, lahir di Buleleng pada tanggal 4 Desember 2018, Umur ± 4 Tahun (vide P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kedua anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal bersama Tergugat. Dan sepanjang persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat sebagai seorang ibu telah lalai dalam menjalankan

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk memelihara serta mendidik anak-anak tersebut. Maka dari kenyataan ini menunjukkan bahwa Tergugat dapat menjamin kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka tiga dan empat beralasan hukum untuk dikabulkan. Namun oleh karena perceraian tidak memutuskan hubungan kekuasaan orang tua terhadap anak maka tidak beralasan permintaan Penggugat agar ditetapkan sebagai wali. Maka dari itu akan dilakukan perbaikan redaksional terhadap petitum angka empat serta penggabungan petitum angka tiga dan empat sebagaimana diktum putusan ini, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun semata-mata untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dengan demikian maka petitum angka lima beralasan untuk dikabulkan. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini. Dengan demikian maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum angka lima maka perlu juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini. Dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Buleleng maka selain melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Gianyar, tempat di mana perceraian ini terjadi maka perlu pula diperintahkan agar perceraian ini juga dilaporkan kepada Kantor Dinas

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan serta kepatutan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 November 2012, bertempat di rumah Penggugat di Banjar Kanginan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 November 2014, dengan Nomor : XXX, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama XXX dan XXX adalah sah dan ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat, dengan ketentuan tetap

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menengok atau bertemu setiap saat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut tanpa ada halangan dari pihak siapa pun;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 9 Nopember 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I MD Witama, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

T.T.D.

Dewi santini, S.H.

T.T.D.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H

Hakim Ketua,

T.T.D.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.T.D.

I MD Witama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 100.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);